

PERANAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI MINANGKABAU STUDI TENTANG TKW DI MALAYSIA

NAJMI

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
najmiunp86@gmail.com

Abstract: *Economic problems in the family are the most urgent problems for the lower middle class. Economic insufficiency and daily needs make people, especially women, look for other ways so that everything can be fulfilled. In Minangkabau ideally, the problem of needs in the form of food and drink should not be a thing to worry about because heirloom assets, namely people's assets in the form of rice fields and fields, should be reliable. Family and clan conflicts make the property divided by some Minangkabau people and of course it will erode itself alias exhausted. The domination of men makes some women surrender and finally choose to work outside the village to try their luck. One of the paths taken is to become a TKW because the wages offered are quite high compared to working in the country. This research will use a descriptive analysis method by using a synchronic and diachronic approach to social history. This means looking at the structure of women in Minangkabau and seeing the changes in that structure from today's point of view. In addition, it also uses the library method, namely by looking at sources such as previous studies which also discuss TKW in Indonesia. In addition, they will also use the interview method with several resource persons who have been TKW in Malaysia and what problems they encounter in the neighboring country. From the findings, it is concluded that women in Minangkabau have experienced cultural changes and in fact women living at home today are no longer. One of the causes of this is economic needs and not enough heirlooms to rely on in meeting daily needs.*

Keywords: *Economic Problems, Minangkabau Women, TKW*

Abstrak: Permasalahan ekonomi dalam keluarga merupakan masalah yang paling urgent bagi kalangan menengah ke bawah. Ketidakcukupan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari membuat masyarakat terutama para perempuan mencari cara lain agar semua dapat tercukupi. Di Minangkabau idealnya permasalahan kebutuhan berupa makan dan minum tidak menjadi hal yang perlu dicemaskan karena harta pusaka yaitu harta kaum berupa sawah dan ladang harusnya bisa diandalkan. Konflik keluarga dan kaum membuat harta tersebut oleh sebagian masyarakat Minangkabau dibagi-bagi dan tentunya akan terkikis sendirinya alias habis. Dominasi laki-laki membuat sebagian perempuan pasrah dan akhirnya memilih bekerja keluar dari kampung untuk mengadu nasib. Jalan yang ditempuh salah satunya menjadi TKW karena upah yang ditawarkan cukup tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri. Penelitian ini nantinya menggunakan metode deskriptif analisis dengan memakai pendekatan sejarah. Artinya melihat struktur perempuan di Minangkabau dan melihat perubahan struktur tersebut dari sudut pandang hari ini. Selain itu juga menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan melihat sumber-sumber seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang TKW di Indonesia. Selain itu juga akan memakai metode wawancara dengan beberapa nara sumber yang pernah menjadi TKW di Malaysia dan persoalan apa saja yang mereka temui di Negeri Jiran tersebut. Dari hasil temuan disimpulkan bahwa perempuan di Minangkabau sudah mengalami perubahan secara budaya dan sejatinya perempuan menetap di rumah hari ini sudah tidak lagi. Salah satu penyebab hal tersebut yaitu kebutuhan ekonomi dan tidak cukupnya harta pusaka untuk dijadikan sandaran dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci: Permasalahan Ekonomi, Perempuan Minangkabau, TKW.

A. Pendahuluan

Tradisi merantau di Minangkabau biasanya ditujukan kepada laki-laki. Namun dalam perjalanannya budaya merantau pun berubah. Merantau di Minangkabau didominasi oleh perempuan. Hal ini tentu disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berasal dari keluarga yaitu berbicara kebutuhan atau

ekonomi. Meningkatnya kebutuhan sehari-hari membuat perempuan harus bekerja keras dan tidak cukup jika mengandalkan kaum laki-laki saja. Hal ini tentu sudah biasa pada kaca mata hari ini.

Idealnya perempuan Minangkabau berada di rumah menjaga dan memelihara harta pusaka serta mendidik anak. Dalam hal menjaga dan memelihara harta pusaka sudah mulai pudar dan suatu saat bisa menghilang. Ini tidak terlepas dari peran laki-laki Minangkabau yang sudah tidak mengontrol pemeliharaan harta pusaka. Harusnya harta pusaka bisa dimanfaatkan secara bersama, namun harta pusaka tersebut banyak yang sudah tergadai dan dijual oleh kaum laki-laki. Biasanya yang menjual tersebut memiliki peran dan posisi yang penting atau biasa disebut “*Niniak Mamak* atau Penghulu”. Banyak kasus yang terjadi tentang soal harta pusaka atau harta kaum ini. Munculnya banyak konflik yang berkepanjangan dan hilangnya kontrol atau peran seorang “*Niniak Mamak*” terhadap kemenakannya (keponakan) terutama kemenakan perempuan. Salah satu alasan atau sebab yaitu laki-laki Minangkabau lebih mengutamakan anak istrinya ketimbang keluarga asalnya (*saparuik*/saudara sekandungnya) sehingga hasil dari harta pusaka di bawa ke rumah anak dan istrinya. Hal ini sebenarnya lumrah saja dan adanya kesepakatan dengan saudara perempuannya dan biasanya hasil dari harta pusaka seperti sawah hasilnya dibagi sama rata. Biasanya yang membuat atau mengolah itu saudara laki-laki dan yang hak milik yaitu saudara perempuan.

Banyaknya kasus harta pusaka sudah tergadai dan dijual oleh kaum “*Niniak Mamak*” terdahulu maka ini bisa menjadi salah satu alasan banyak perempuan memilih merantau untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan tersebut yaitu menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri. Salah satu negara yang banyak dijadikan tujuan untuk mencari nafkah yaitu Malaysia. Ada beberapa alasan kenapa Malaysia dijadikan negara tujuan menjadi TKW yaitu: letak geografis yang berdekatan dengan Indonesia khususnya Sumatera Barat (Minangkabau) sehingga biaya transportasi tidak terlalu mahal. Selain itu budaya dan bahasa yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia apalagi budaya Minangkabau yang hampir sama dengan ras Melayu Malaysia dan orang-orang Minangkabau dari dulunya menjadikan Malaysia sebagai wilayah tujuan merantau sehingga banyak keturunan Minangkabau yang membuat kampung khusus perantau dari daerah Minangkabau. Kemudian gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang permasalahan perekonomian perempuan dan kaitannya dengan kemunculan TKW di Minangkabau. Masalah ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan bagaimana cara perempuan di Minangkabau berjuang untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu melihat perjuangan perempuan Minangkabau dalam meningkatkan ekonomi dengan menjadi TKW di Negara Malaysia. Selain itu penelitian ini bermanfaat secara akademis untuk bidang kajian sejarah gender khususnya membahas tentang sejarah perempuan.

Penelitian tentang TKW tentu sudah banyak yang menuliskan, namun khusus tentang TKW dari Minangkabau belum ada yang menuliskan. Berdasarkan beberapa tulisan seperti yang ditulis oleh Purnama Sari (Purnamasari, 2017) yang berjudul Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang & Risiko (Laporan Bank Dunia Indonesia November 2017 dan Novitasari yang berjudul Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan menjadi TKW di Luar Negeri, menuliskan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI/TKI) diketahui telah menyumbang devisa kepada negara dalam jumlah yang besar karena Indonesia aktif mengirimkan pekerja migran Indonesia termasuk tenaga kerja wanita ke berbagai negara di dunia yaitu ke Malaysia, Hongkong, Taiwan dan Arab Saudi. Secara historis banyak warga Indonesia memiliki banyak alasan termasuk bekerja sehingga menyebrangi garis batas antara Indonesia dan Malaysia dengan mudah. Sementara jumlah PMI prosedural didominasi oleh perempuan yang kemudian akrab dengan sebutan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Meskipun demikian, pemerintah Indonesia sempat melakukan moratorium ke Malaysia bagi TKW di sektor domestik karena berbagai masalah yang merugikan TKW itu sendiri, misalnya perlakuan buruk oleh majikan bahkan ada yang upahnya tidak dibayarkan. Moratorium tersebut diberlakukan pada tahun 2009 dan dicabut pada tahun 2011 setelah terjadi kesepakatan antara kedua negara agar tidak ada yang dirugikan (Novitasari, 2020). Persamaannya dengan tulisan penulis yaitu melihat

persoalan dan permasalahan yang terjadi pada TKW dan apa saja solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan hal tersebut.

Penelitian terdahulu lain yang ditulis oleh Taufan Herdansyah Akbar yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita studi kasus TKW Di Malaysia”. Herdansyah menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Fungsi Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur, ada 2 faktor yang menjadi permasalahan inti mengapa banyak terjadi masalah yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia yang umumnya didominasi oleh TKI Ilegal, yaitu *Push Factor* dan *Pull Factor*. *Push Factor* atau Faktor Pendorong maraknya masyarakat yang ingin menjadi TKI Ilegal adalah disebabkan oleh faktor kebutuhan individu dan kelemahan sistem pengiriman TKI secara Legal. Beberapa Faktor Pendorong menurut KBRI adalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah dan unskill, lemahnya penegakan hukum atas kasus pengiriman TKI ilegal, mudahnya melakukan pemalsuan data paspor, lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga (Taufan, 2017).

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya sejak tahun 1970-an, secara resmi pemerintah melakukan pengerahan TKI dengan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai dengan peraturan Pemerintah NO. 4 Tahun 1970. Dengan adanya program AKAN ini, maka penempatan para TKI melibatkan pihak swasta. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mengirimkan TKI ke luar negeri, di mana perusahaan pengerah tersebut diberikan hak dan kewajiban mempromosikan TKI ke luar negeri agar menarik bagi pencari tenaga kerja. Pada abad ke 20, terjadinya migrasi secara besar-besaran dari Indonesia ke Malaysia dalam konteks ekonomi kolonial di mana tenaga kerja sangat diperlukan di Malaysia. Sebagian besar masyarakat yang berasal dari Jawa menjadi pekerja kontrak bagi para pemodal Inggris. Hal tersebut kemudian menjadi tradisi dan adat merantau dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, khususnya bagi para pekerja Indonesia. Perantauan yang terjadi baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya sudah mulai terjadi pada masa kolonial di kedua negara saat itu, dimana Inggris menduduki wilayah Malaysia dan Belanda menduduki wilayah Indonesia (Taufan, 2017).

Kemudian penelitian Sri Rahmany yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat dari Perspektif Islam”. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa bahwa pengiriman TKI ke Malaysia dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia-Malaysia. Dampak positif bagi Indonesia antara lain adalah menambah devisa negara, terpenuhinya lapangan kerja bagi penduduknya, meningkatnya pendapatan dan taraf hidup para TKI. Sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal penyediaan lapangan kerja, citra Indonesia menjadi kurang baik dimata negara lain. Dampak positif bagi Malaysia antara lain adalah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara Malaysia dengan tersedianya lapangan kerja yang relatif murah. Dampak negatif bagi Indonesia-Malaysia adalah sering terjadi tindak kekerasan ataupun kasus kemanusiaan lainnya yang dapat memicu ketegangan kedua negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia harus lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan penegakan hukum yang semestinya, lebih mengedepankan kepentingan persahabatan kedua negara. Pemerintah diharapkan dalam kedepannya secara bertahap sebisanya mengurangi jumlah pengiriman TKI keluar negeri, mengolah sumber daya alam yang tersedia sehingga menciptakan peluang kerja di dalam negeri (Rahmany, 2018).

Selanjutnya penelitian Muwahid yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap Wanita Ilegal Di Malaysia” yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia belum maksimal, dikarenakan mereka kehilangan hak-hak di muka hukum, dan diperparah dengan mayoritas bekerja di sektor informal sehingga tak terjangkau oleh hukum perburuhan. Tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan suatu mekanisme

perlindungan terhadap tenaga kerja wanita ilegal merupakan suatu kealpaan negara terhadap perlindungan HAM bagi seluruh warga Negara sebagai salah satu unsur utama Negara hukum (Muhawid, 2018).

Dari berbagai penelitian yang sudah ada, disimpulkan bahwa kontrol pemerintah terhadap TKI terutama TKW di Malaysia masih lemah dan perlu adanya evaluasi ulang oleh pemerintah Indonesia. TKW yang rata-rata banyak bekerja di pabrik-pabrik dan ruang domestik sbg asisten rumah tangga perlu adanya lembaga pengawas agar para perempuan tersebut aman dari permasalahan di Malaysia. Khusus perempuan Minangkabau yang menjadi TKW di Malaysia belum ada secara khusus yang meneliti hal tersebut. Konstruksi budaya hingga kebutuhan ekonomi membuat perempuan Minangkabau pergi merantau menjadi TKW. Hal ini selanjutnya akan dibahas dalam pokok bahasan dan permasalahan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan memakai pendekatan sejarah. Adapun tahapannya mulai dari heuristik yaitu pengumpulan data dengan memakai metode kepustakaan yaitu mengumpulkan penelitian yang sudah berlalu dengan tema yang sama dengan penelitian penulis. Kemudian juga mengumpulkan informasi dari media massa dan surat kabar tentang masalah-masalah TKW yang pernah terjadi di Malaysia sendiri. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa TKW yaitu beberapa perempuan yang berasal dari Minangkabau (khususnya Kota Padang) yang pernah bekerja di Malaysia. Setelah data didapatkan nanti akan dikritik memakai metode tabulasi data atau mengumpulkan data-data yang sudah ada diuji dengan data-data pendukung lainnya. Kemudian data-data tersebut diinterpretasikan dan untuk selanjutnya dituliskan (Louis Gottschalk, 1995).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Struktur Perempuan Minangkabau

Nabila Mayesa (2020) menyebutkan bahwa perempuan Minangkabau dikelompokkan ke dalam empat tingkatan berdasarkan ciri fisik, kematangan emosional, dan perannya di dalam masyarakat. Yang pertama adalah *batino*, seorang perempuan yang baru lahir sampai dia menempuh masa kanak-kanak sampai sebelum akil balig. Urutan yang kedua adalah *gadih*, yaitu perempuan dari masa akil balig sampai masa sebelum menikah. Urutan ketiga adalah *padusi*, yaitu perempuan yang sudah bersuami. Dan yang terakhir adalah *parampuan*, yaitu perempuan yang sudah memiliki usia lanjut yang dimulai ketika dia sudah menjadi nenek dalam sebuah keluarga. Sedangkan berdasarkan status sosialnya, sebagai seorang ibu, maka perempuan disebut juga dengan *mande*, *ande* atau *mandeh*. Sedangkan yang dituakan diantara mereka dan ditunjuk dengan mekanisme adat, disebut juga dengan *Bundo Kanduang*. Adat minangkabau telah mengatur sedemikian rupa peran perempuan dalam kemasyarakatannya. Anak gadis Minang dalam perspektif adat, pada suatu ketika akan menjadi *Bundo Kanduang*.

Perempuan Minangkabau menurut Yusrita Yanti, bila menjadi Bundo Kanduang tersebut dinyatakan dalam kato pusako (kata pusaka) berikut: “*dihias jo budi baiak, malu sopan tinggi sakali, Baso jo basi bapakaian, nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banzar, kok mati tampek baniat. Tiang kokoh budi nan baiak, pasak kunci malu jo sopan, hiasan dunia jo akhirat, awih tampek mintak aia, lapa tampek minta nasi*” (Yusrita Yanti, 2005. Dikutip dari Zulkarnaini, 1994). Makna yang terkandung dalam ungkapan ini sangatlah mendalam, kehadiran perempuan sebagai bundo kanduang merupakan contoh dan teladan budi bagi masyarakatnya, bagi kaumnya, dan bagi rumah tangganya. Sosok bundo kanduang digambarkan sebagai ibu yang berwibawa, arif bijaksana, suri teladan, memakai raso (rasa) dan pareso (periksa), serta tutur katanya sopan (Yusrita Yanti, 2005).

Kata perempuan dan Bundo Kanduang memiliki makna masing-masing (*sense of meaning*). Kata perempuan bermakna umum dan acuannya luas, sedangkan frasa “bundo kanduang” mengacu kepada sosok perempuan yang punya sifat dan kepribadian yang (1) memahami adat dan sopan santun, (2) mengutamakan budi pekerti, (3) memelihara harga diri, (4) mengerti agama, (5) memahami aturan agama, (6) memelihara dirinya dan masyarakatnya dari dosa. Di dalam adat Minangkabau perempuan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu

(1) *parampuan*, (2) *simarewan*, dan (3) *mambang tali awan*. *Parampuan*, mengacu kepada perempuan yang mempunyai budi pekerti yang baik, tawakal kepada Allah, sopan dan hormat pada sesama. Sifat ini tampak dalam ungkapan: *budi tapakai taratik dengan sopan, memakai baso-basi di ereng jo gendeng, tahu kepada sumbang salah, takut kepada Allah dan Rasul, muluik manih baso katuju, pandai bagaua samo gadang, hormat pado ibu jo bapa, baitupun jo urang tuo*. *Simarewan*, istilah yang mengacu kepada perempuan yang tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai budi pekerti. Sifat ini tampak dalam ungkapan berikut: *paham sebagai gatah caia, iko elok etan katuju, bak cando pimpiang di lereng, bagai baliang-baliang di puncak bukit, ka mano angin inyo kakian, bia balaki umpamo tidak, itulah bathin kutuak Allah, isi narako tujuan lampiah*. *Mambang tali awan*, adalah perempuan yang sombong, tidak punya rasa hormat, tenggang rasa, selalu ingin kedudukannya. Sifat ini terlihat dalam ungkapan: *parampuan tinggi ati, kalau mangecek samo gadang, barundiang kok nan rami, angan-angan indak ado ka nan lain, tasambia juo laki awak, dibincang-bincang bapak si upiak, atau tasabuik bapak si buyuang, sagalo labiah dari urang, baiklah tantang balanjonyo, baiak kasiah ka suami, di rumah jarang baranjak-ranjak, dilagakkan mulia tinggi pangkek, sulit nan lain manyamoi, walau suami jatuh hino, urang disangko tak baiduang, puji manjulung langik juo* (Yusrita Yanti, 2005).

Yesi Hermawati (2015) juga menambahkan perempuan Minangkabau memiliki kedudukan dan fungsi yang digambarkan di dalam Tambo Minangkabau sebagai berikut: 1) Urang rumah (pemilik rumah gadang), artinya orang Minangkabau selalu dan harus memiliki rumah dan kuburan keluarga; 2) Induak bareh, artinya ibu rumah tangga yang mengatur makanan dan minuman seluruh keluarga besar, yang miskin dibantu, yang berada diajak bicara; dan 3) Pemimpin, artinya perempuan Minangkabau sangat arif. Kearifan adalah menjadi azas utama kepemimpinan di tengah masyarakat, karena merekalah yang bertanggung jawab atas rumah gadang termasuk pendidikan anak-anak dan generasi muda sebagai generasi penerus dalam sistem materilineal.

Terlihat bahwa perempuan Minangkabau yang secara adat memiliki posisi dan kedudukan yang diistimewakan. Namun, seiring perkembangan zaman tentu kedudukan dan fungsi itu pun berubah. Apalagi disebabkan oleh beberapa hal faktor baik internal maupun eksternal. Sebut saja dari faktor internal yaitu dari pihak keluarga di mana perempuan dianggap memiliki power dalam memelihara dan memiliki harta pusaka. Faktanya yang terjadi malah sering sebaliknya. Secara matriarkat memang dimiliki oleh perempuan namun laki-laki Minangkabau lebih punya kekuatan dalam mengontrol dan menagmbil andil penuh untuk menguasai harta pusaka tersebut. Banyak kasus ditemukan bahwa harta pusaka digadaikan oleh laki-laki Minangkabau terutama ketika laki-laki tersebut memiliki kekuasaan sebagai Penghulu atau Niniak Mamak. Sudah rahasia umum jika harta pusaka terjual dan tergadai habis oleh laki-laki di Minangkabau dengan berbagai kepentingan dan alasan. Salah satunya kecemburuan sosial bahwa saudara perempuannya menguasai harta pusaka sedangkan laki-laki di Minangkabau tidak punya apa-apa.

Selain karena faktor internal, juga disebabkan oleh faktor eksternal. Pengaruh dari luar seperti perempuan Minangkabau sudah menyentuh modernisasi dan globalisasi. Perempuan Minangkabau yang identik menjaga “rumah gadang” sekarang mungkin sudah tidak ideal lagi. Banyak perempuan memilih keluar rumah terutama untuk kebutuhan ekonomi. Hal ini tentu berkaitan dengan dijual dan digadainya harta pusaka sehingga tidak mungkin lagi bertahan di rumah tersebut. Ditambah lagi tradisi merantau yang identik dengan laki-laki Minangkabau, sekarang sudah diikuti oleh perempuan. Faktor ekonomi yang terus meningkat membuat orang tua mengizinkan anak-anak perempuannya merantau ke daerah lain hingga akhirnya juga memilih ke negeri lain atau luar negeri.

2. Munculnya TKW di Minangkabau

Secara pasti belum ditemukan data-data kapan perempuan Minangkabau secara besar-besaran memilih menjadi TKW ke luar negeri terutama ke Malaysia. Namun dapat digambarkan setelah tahun 2000-an sudah mulai perempuan dari Sumatera Barat memilih bekerja ke luar daerah. Sempitnya lahan pekerjaan dan rendahnya upah tenaga kerja (buruh) membuat perempuan juga memilih bekerja ke luar daerah dan luar negeri. Satu hal yang pasti

harta pusaka yang sudah habis tidak bisa diandalkan lagi untuk melanjutkan kebutuhan ekonomi perempuan. Seperti yang dituliskan oleh Herdansyah dalam penelitiannya bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya sejak tahun 1970-an, secara resmi pemerintah melakukan pengeralihan TKI dengan Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai dengan peraturan Pemerintah NO. 4 Tahun 1970. Dengan adanya program AKAN ini, maka penempatan para TKI melibatkan pihak swasta. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mengirim TKI ke luar negeri, dimana perusahaan pengalihan tersebut diberikan hak dan kewajiban mempromosikan TKI ke luar negeri agar menarik bagi pencari tenaga kerja (Taufan, 2017).

Pada abad ke 20, terjadinya migrasi secara besar-besaran dari Indonesia ke Malaysia dalam konteks ekonomi kolonial di mana tenaga kerja sangat diperlukan di Malaysia. Sebagian besar masyarakat yang berasal dari Jawa menjadi pekerja kontrak bagi para pemodal Inggris. Hal tersebut kemudian menjadi tradisi dan adat merantau dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu, khususnya bagi para pekerja Indonesia. Perantauan yang terjadi baik dari Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya sudah mulai terjadi pada masa kolonial di kedua negara saat itu, dimana Inggris menduduki wilayah Malaysia dan Belanda menduduki wilayah Indonesia (Taufan, 2017).

Minangkabau sendiri yang melakukan tradisi merantau dari dulunya sudah menjadikan Malaysia sebagai tempat tujuan merantau. Misalnya di Negeri Sembilan yang memang tidak dipungkiri terdapat perkampungan khusus perantau Minangkabau yang sudah turun temurun berada di sana. Perkampungan di Negeri Sembilan ini sudah tidak asing lagi bagi warga Minangkabau karena tradisi dan kebiasaan khas Minang masih dilestarikan di wilayah ini. Mulai dari makanan khas Minangkabau yaitu rendang hingga kebudayaan Minangkabau lainnya masih dilestarikan di daerah ini.

Malaysia sudah menjadi wilayah perantauan bagi orang Minangkabau sejak dahulunya. Selain karena wilayahnya yang berdekatan, budaya yang hampir sama dan bahasa yang mudah dipahami. Di Malaysia sendiri TKW yang berasal dari Minangkabau sangat banyak. Boleh dikatakan jika ingin merantau lebih baik ke Malaysia karena digaji dengan upah yang cukup tinggi dibandingkan di Indonesia. Wawancara yang pernah penulis lakukan dengan Rani (35 tahun) yang pernah bekerja di Malaysia mengatakan bahwa kerja di Malaysia cukup nyaman dan tidak ada kendala apapun. Rani bekerja di Malaysia kurang lebih 2 tahun. Selama bekerja di Malaysia yaitu di salah satu perusahaannya, cukup nyaman dan digaji sebesar 1.500 ringgit atau sebesar lebih kurang 3,5 juta satu bulan.

Namun yang mengecewakan malah jasa penyalur atau perusahaan penyalur tenaga kerja yang menjanjikan akan di antar ke Malaysia namun tidak sama sekali. Kantor penyalur ini atau dikenal dengan *outsourcing* memberikan jasa dan pelatihan bagi calon TKW sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Sebenarnya tanpa *outsourcing* para TKW bisa berangkat sendiri ke Malaysia namun untuk pengurusan surat menyurat biasanya dibantu oleh perusahaan *outsourcing* ini. Selain itu para calon TKW membayar uang jasa pembekalan kepada perusahaan tersebut sebelum diberangkatkan. Selain perusahaan tersebut dinas tenaga kerja milik pemerintah juga bisa namun ada beberapa hal yang membuat para calon TKW lebih memilih instan dan ada yang memilih sebagai TKW ilegal karena pengurusan surat dan visa yang lama serta adanya biaya yang cukup mahal dan mereka tidak sanggup untuk membayarnya.

Beberapa pengalaman TKW yaitu Rani, mengatakan bahwa pernah melihat TKW yang disiksa oleh majikannya di Malaysia. Hal ini bermula ketika Rani baru mulai bekerja di salah satu perusahaan di Malaysia. Ketika berangkat bekerja Rani dan rekannya melihat seorang ART yang selalu terlihat lesu dan kurus di depan rumah majikannya. Hampir tiap hari ART tersebut terlihat murung. Rani dan rekannya mulai curiga dan memberanikan diri berbicara dengan ART tersebut. Ketika ditanya ART tersebut berasal dari Makassar dan sudah 5 tahun bekerja di Malaysia tanpa digaji dan hanya diberi makan satu kali sehari. ART tersebut sering

disiksa oleh majikannya. Tanpa berfikir panjang akhirnya Rani memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Malaysia. Tidak berselang lama akhirnya polisi bertindak dan membebaskan ART tersebut dari majikannya. Beberapa kasus penganiayaan ART oleh majikan di Malaysia sudah sangat sering terjadi. Hal ini terjadi oleh beberapa sebab di antaranya para TKW yang berangkat melalui penyalur tenaga kerja ilegal dan ujung-ujungnya mereka dijual serta tidak digaji. Kemudian pengetahuan dan pendidikan para TKW yang rendah sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab salah satunya penyalur tenaga ilegal.

Novitasari dalam tulisannya menyebut bahwa jumlah TKW didominasi oleh perempuan yang sebelumnya hanya berfokus untuk mengurus rumah tangga atau disebut sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Hasil survei yang telah dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2013/2014 terhadap jumlah migrasi Internasional dan Remitansi Indonesia memperlihatkan bahwa prosentase TKW yang berasal dari IRT sebesar 63 persen dari total keseluruhan jumlah TKW di luar negeri termasuk Malaysia. Dengan demikian, bekerja sebagai TKW di luar negeri menjadi pekerjaan berbayar pertama bagi perempuan yang sebelumnya merupakan IRT (Novitasari, 2020). Dari data-data yang ditemukan tidak terkecuali di Minangkabau, perempuan yang menjadi TKW mulai dari yang belum menikah hingga yang sudah menikah (IRT). Namun belum peneliti temukan data persentasi mana yang lebih dominan perempuan yang belum menikah atau yang sudah menikah. Hal ini perlu penelitian lebih lanjut nantinya.

3. TKW dan Kebutuhan Ekonomi

TKW dianggap sebagai profesi atau pekerjaan yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian. Tidak dipungkiri angka TKW Indonesia secara umum termasuk dari Minangkabau (Khususnya Kota Padang) sangat tinggi. Malaysia adalah salah satu negara yang menampung TKW terbanyak. Terlepas dari hal tersebut ada beberapa hal yang mendorong perempuan Minangkabau pergi merantau menjadi TKW. Hal ini tidak terlepas dari peran keluarga. Seperti dijelaskan sebelumnya, harusnya perempuan Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal tidak diharuskan merantau. Idealnya perempuan Minangkabau itu di rumah mengurus dan memelihara harta pusaka baik berupa sawah dan ladang/kebun. Dalam arti tidak perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fakta di lapangan ditemukan harta pusaka yang diwariskan turun-temurun sudah tidak banyak ditemukan apalagi di Kota Padang yang sudah menjadi Kota Modern yang heterogen. Berbagai budaya sudah tumbuh dan berkembang serta kehidupan perkotaan sudah terasa di Kota Padang. Apalagi harta pusaka yang sudah sangat jarang ditemukan. Rata-rata di Kota Padang harta pusaka yang dibagi-bagi hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik antar saudara. Tidak hanya di Kota Padang di beberapa daerah di Sumatera Barat (seperti Bukittinggi dan Payakumbuh) juga ditemukan harta pusaka kaum sudah banyak dibagi-bagi untuk saudara laki-laki dan perempuan hal ini juga bertujuan agar tidak terjadinya konflik saudara di kemudian hari. Bertambahnya jumlah anggota keluarga merupakan persoalan yang nantinya membuat harta pusaka yang tidak banyak jumlahnya nanti akan menjadi konflik perebutan. Idealnya harta pusaka kaum tersebut dimiliki secara bersama dan diolah secara bergantian, namun hal ini sudah sangat jarang ditemukan. Harta pusaka tersebut kebanyakan sudah dibagi rata karena bertambahnya anggota keluarga dan mengurangi konflik saudara.

Melihat fenomena pergeseran budaya di mana perempuan Minangkabau yang harusnya menjaga harta pusaka dan memanfaatkan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari sekarang tidak lagi. Akhirnya perempuan bekerja ke luar rumah dan bagi ekonomi menengah ke bawah memilih TKW sebagai salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Salah satunya Melya (34 tahun) yang berasal dari Kota Batusangkar (Kabupaten Tanah Datar). Melya pernah bekerja menjadi TKW di Malaysia di salah satu perusahaan di sana selama lebih kurang 8 tahun. Melya berangkat dibantu dinas ketenagakerjaan milik pemerintah daerah. Di Malaysia melya dikatakan sangat nyaman dan bekerja dengan upah yang cukup lebih dibandingkan di Indonesia. Selama bekerja di Malaysia uang yang terkumpul sudah dibuatkan menjadi rumah yang nyaman untuk orang tuanya di kampung. Di Malaysia, Melya tinggal di asrama khusus menampung TKW dari berbagai daerah di Indonesia. Asrama tersebut seperti rusun atau rumah susun dan satu kamar bisa menampung 2-3 orang. Permasalahan yang ada di sana

sebatas persaingan sosial antar TKW. Hal itu sudah lumrah terjadi karena perbedaan budaya dan sama-sama merantau serta latar belakang yang berbeda membuat persaingan timbul di antara para TKW.

Membahas tentang Kabupaten Tanah Datar yang dianggap masih memegang teguh budaya Minangkabau namun beberapa kasus juga ditemukan bahwa harta pusaka banyak digadaikan oleh kaum laki-laki. Hal ini membuat perempuan yang belum menikah khususnya terpaksa bekerja ke luar rumah. Seperti halnya Melya dan beberapa rekannya yang berasal dari Tanah Datar yang menjadi TKW di Malaysia menyebutkan, hilangnya peranan “*Niniak Mamak*” sebagai pembimbing kemenakan/keponakan perempuan sehingga banyak perempuan yang belum menikah terpaksa bekerja karena orang tua yang hidup pas-pasan. “*Niniak mamak*” (atau disebut juga paman) di Minangkabau harusnya atau idealnya menjaga kemenakan perempuan namun sekarang sudah luntur oleh zaman di mana “*niniak mamak*” lebih mengutamakan anak istrinya dibandingkan kemenakan perempuannya. Akhirnya perempuan mencari pekerjaan sendiri dan memilih TKW sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dilihat dari fenomena di Minangkabau atau Sumatera Barat pada umumnya, menjadi TKW mulai ada yaitu pada masa Orde Baru namun meningkat jumlahnya pada masa pasca Reformasi. Krisis ekonomi dan kebutuhan yang mulai meningkat membuat profesi TKW cukup dilirik. Data yang pasti tentang jumlah TKW yang berada di Malaysia dari Sumatera Barat dan kapan pertama kali TKW dari Sumatera Barat belum penulis temukan angka pastinya namun masih merujuk pada data TKI dari Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu sekitar 833.414 orang pada tujuh tahun terakhir (2008-2014) (Rahmany, 2018).

Berbicara kebutuhan ekonomi berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yaitu sandang, pangan dan pakaian. Menjadi TKW membuat beberapa perempuan tergiur untuk berangkat ke Malaysia dan semua kebutuhan terpenuhi apalagi mendapatkan upah yang menjanjikan. Hal ini yang juga dirasakan Ayuni (35 tahun) dan Fitri (35 tahun). Kedua mantan TKW tersebut pernah bekerja di perusahaan yang sama di Malaysia. Ayuni sendiri merasakan hidup di Malaysia cukup nyaman dan tidak berbeda jauh dengan di Indonesia khususnya Kota Padang. Hampir sama dan biaya hidup juga tidak berbeda jauh. Ayuni sendiri pernah menikah dengan laki-laki Malaysia namun akhirnya bercerai dan pulang ke Kota Padang. Fitri sendiri juga sama, sangat nyaman dan beberapa kali bolak balik Malaysia untuk bekerja. Setelah menikah pun Fitri tetap bekerja menjadi TKW namun setelah hamil Fitri kemudian berhenti. Fitri mengatakan bahwa menjadi TKW di Malaysia tidak susah jika sudah paham dengan aturan dan apa saja yang harus dilakukan. Malaysia merupakan negara yang nyaman bagi TKW jika tahu akan aturan dan mungkin nasib saja jika bertemu dengan hal yang tidak baik. Banyak kasus juga ditemukan perlakuan buruk terhadap TKW dan rata-rata bekerja di sektor asisten rumah tangga (ART). Jika bekerja di perusahaan yang bagus, rata-rata TKW dapat upah yang cukup tinggi dan bisa memenuhi kehidupan sehari-hari.

4. Permasalahan TKW dan Upaya Pemerintah Indonesia

Secara umum banyak permasalahan yang pernah terdengar tentang TKW khususnya di Malaysia. Berbagai berita di media massa dan surat kabar pernah memberitakan TKW yang mendapat masalah di Malaysia seperti penipuan oleh calo, pemerasan, juga penganiayaan oleh majikan serta beberapa kasus pemerkosaan. Seperti yang pernah diberitakan oleh ANTARA News, jumlah yang menyerpa TKW mulai dari pelecehan seksual, penyiksaan serta pembunuhan terus bertambah. Rata-rata TKW yang bekerja berasal dari desa-desa miskin dan biasanya menjadi ART (Asisten Rumah Tangga). mulai dari ingin merubah perekonomian dan keluar dari kemiskinan adalah alasan TKW pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan. Dengan alasan ekonomi tersebut berbagai tantangan mereka hadapi mulai dari persiapan berangkat dengan agen resmi (perusahaan penyalur tenaga kerja) hingga agen tidak resmi atau calo. Penipuan dan pemerasan pada masa itu sering terjadi dan tak jarang banyak calon-calon TKW pulang ke kampung asalnya (ANTARA News, 2011).

Kemudian berita yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang pernah terjadi pada seorang TKW di Malaysia. Dalam peristiwa tersebut diberitakan seorang TKW diperkosa oleh

tiga orang polisi Malaysia. Kejadiannya berawal ketika seorang TKW naik taksi dan tiba-tiba taksinya dihentikan kemudian disuruh turun untuk pemeriksaan paspor. TKW tersebut hanya membawa fotokopi paspor, dan karena hal tersebut akhirnya TKW di bawa ke kantor polisi dan akhirnya diperkosa (Berita Satu Media Holdings, 2012). Selain itu juga banyak kasus ART yang tidak digaji majikannya dan dianiaya oleh majikan. Kasus seperti ini sudah tidak terhitung jumlahnya. Hal ini bisa disebabkan oleh TKW yang berangkat melalui calo dan dijanjikan oleh orang-orang akan digaji dengan upah yang besar. Perempuan yang sering ditipu seperti yang dikatakan sebelumnya biasanya dari daerah miskin dan minim pengetahuan serta tidak bersekolah atau memiliki pendidikan yang rendah.

Melihat persoalan tersebut tentu harus ada upaya pemerintah dalam melindungi TKI khususnya TKW. Hal ini sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan Malaysia yaitu berupa kerjasama *G-to-G* antara Indonesia dengan Malaysia sebagai dasar perlindungan terhadap TKI di negara tersebut sudah diupayakan oleh dua negara.

Kemenlu dengan membentuk aturan khusus yang dapat melindungi para TKI di Malaysia, seperti pembentukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan pemerintah Malaysia. Perjanjian bilateral ini untuk memberi perlindungan kepada TKI dari tindak kekerasan ketika bekerja. Penempatan TKI ke Malaysia dilakukan di bawah payung MoU Penempatan dan Perlindungan TKI ke Malaysia, baik untuk sektor formal maupun sektor informal (domestic). MoU bagi TKI yang bekerja di sektor formal, ditandatangani tahun 2004, dan MoU tahun 2006 bagi TKI yang bekerja di rumah tangga (domestic worker). MoU ini secara spesifik mengatur perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Tetapi banyak pihak, diantaranya pelapor khusus PBB untuk Hak Asasi Buruh Migran, LSM yang konsen masalah perburuhan, dan sebagainya menilai MoU ini melanggar hak asasi manusia dan berpotensi berat terjadinya praktik trafficking (perdagangan manusia, Red.) terhadap pekerja domestik Indonesia di Malaysia, misalnya paspor atau dokumen resmi domestic workers Indonesia harus dipegang majikan. Tidak ada jaminan terhadap pemenuhan hak-hak pokok domestic workers yang lain (Handayani, 2021).

Selain itu pemerintah Indonesia melalui staf KBRI di Malaysia memiliki 4 program dalam upaya perlindungan TKW Indonesia di Malaysia, yaitu Rescue, Shelter, bantuan hukum, dan repatriasi. Rescue yaitu merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada TKW yang bertujuan untuk melindungi TKW tersebut, KBRI Kuala Lumpur melakukan upaya penyelamatan yaitu jika ada TKW yang tertangkap. Kedua, shelter adalah tempat penampungan sementara bagi TKW yang ditempatkan di luar negeri, yang sedang mengalami masalah atau sedang dalam proses penyelesaian masalah. Ketiga, Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan, yang terakhir adalah repatriasi, yaitu pemulangan kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya) (Taufan, 2017). Itulah beberapa upaya pemerintah dan tentu masih perlu proses evaluasi ke depannya.

D. Penutup

Perempuan Minangkabau dengan konsep Matrilineal dan sebagai pelindung keturunan dan harta pusaka kaum idealnya secara ekonomi tidak perlu mencari pekerjaan di luar rumah. Namun karena pudarnya budaya dan dominannya peran “*niniak mamak*” membuat harta pusaka mulai digadaikan atau terjual oleh “*niniak mamak*” tersebut. Selain itu kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin mendesak membuat perempuan harus bekerja di luar rumah. Lapangan pekerjaan yang sempit di Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya membuat perempuan melirik TKW sebagai profesi yang menjanjikan. Upah yang tinggi dibandingkan dari dalam negeri membuat jumlah TKW semakin bertambah tiap tahunnya. Menjadi TKW bukan suatu hal yang mudah. Banyak persoalan di negeri orang yang akan muncul bagi TKW nantinya. Perempuan yang berangkat jika tidak dibekali pengetahuan yang memadai maka akan mudah ditipu oleh penyalur tenaga kerja ilegal atau calo. Belum lagi butuh biaya berangkat yang tidak sedikit. Selain itu masalah lain juga muncul di negeri orang seperti adanya tindak kekerasan, pelecehan seksual hingga penganiayaan. Di sinilah peran pemerintah

sangat dibutuhkan karena TKW adalah aset dan penambah devisa negara maka negara harus melindunginya dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Dwi Wahyu Handayani. (2021). *Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja*. (Tulisan Dosen Hubungan Internasional FISIP UNILA)
- Gottschalk, Louis, (terj.). (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Muwahid. (2018). *Perlindungan hukum terhadap Wanita Ilegal Di Malaysia*. Surabaya: Jurnal Al- Jinayah.
- Novitasari. (2020). *Konstruksi Sosial Ibu Rumah Tangga terhadap Pilihan menjadi TKW di Luar Negeri*. Magelang: Jurnal Kalacakra.
- Purnamasari, Ririn Salwa. (2017). *Pekerja Global Indonesia: Antara Peluang & Risiko (Laporan Bank Dunia Indonesia November 2017)*. USA: The World Bank.
- Sri Rahmany. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja Di Luar Negeri Serta Implikasi terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat dari Perspektif Islam.
- Taufan Herdansyah Akbar. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita studi kasus TKW Di Malaysia*. Jurnal Dinamika Global
- Yesi Hermawati. (2015). *Kedudukan Wanita dalam Budaya Minangkabau: Suatu Analisis Berdasarkan Tambo Adat Minangkabau (Kumpulan Artikel)*. Surabaya: Bintang Surabaya
- ANTARA News. <https://www.antarane.ws.com/berita/257946/komunikasi-semu-masalah-tkw>. Diberitakan pada tanggal 10 Mei 2011.
- Berita Satu Media Holdings. <https://www.beritasatu.com/dunia/82428/seorang-tkw-diperkosa-tiga-petugas-di-kantor-polisi-malaysia>. Diberitakan 11 November 2012
- Nabila Mayesa. 2020. <https://langgam.id/perempuan-minangkabau-di-masa-sekarang/>
- Yusrita Yanti. 2005. Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Kebudayaan Minangkabau. <https://bunghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaan-minangkabau.html>